

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bidang. Beberapa bentuk dan perkembangan di berbagai sektor bidang dapat dilihat sekarang ini seperti sektor perekonomian, teknologi maupun sosial dan sebagainya. Seluruh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum disebut korporasi¹.

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kami tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtsperson*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata².

Dalam lingkup hukum pidana, kata “korporasi” atau “perusahaan” adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata “korporasi”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*) dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation, company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum³.

Jadi istilah “Korporasi” atau “korporasi” disini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk

¹Hasbullah F, Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.2

²Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, hal.23.

³Herlina Manullang, Rikki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPM UHN Press, hal. 16.

perusahaan yang bersifat pribadi, seperti :”usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat dengan tanggungjawab bisnis dan perpajakan pribadi⁴.

Menurut Utrecht/Moh.Sole Dijindan, korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing⁵.

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat bermamfaat (memberikan mamfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan disisi lain “mengancam” (mekakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya). Korporasi banyak memberikan kontribusi bag perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif⁶. Akan tetapi disamping dampak positif hadirnya korporasi keberadaan korporasi juga justru dapat memberikan dampak negatif.

Munculnya dampak negatif tersebut salah satunya diakibatkan karena korporasi lebih menjamin terkumpunya modal, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya,

⁴*Ibid.*, hal 16.

⁵Muladi dan Priyatno Dwidja,2010,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Jakarta: Kencana.hal.25.

⁶Herlina manullang,Rikki Yanto Pasaribu *Op. Cit* , hal.1.

memperluas usaha, bisnis dan cakupan dari korporasi, canggihnya alat yang digunakan, perputaran uang yang besar adanya pembagian tugas yang jelas dalam korporasi dan berbagai hal lainnya.

Sebagai konsekuensi nya, korporasi dapat dengan mudah melakukan berbagai tindak pidana dan tindak pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan keuntungan atau setidaknya mamfaat bagi korporasi.⁷ David O.Friedrichs berpendapat bahwa kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.⁸

Selain itu, tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan- kepentingan lain dengan kode etik yang sudah jelas.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Dimana usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaan nya pelu terus diingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Apabila terjadi tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin, maka ketentuan pidana dapat diberlakukan bagi

⁷Kristian,2018, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.hal. 8.

⁸Mahrus Ali,2018,*Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers,hal.103.

pelakunya yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan.⁹

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 pasal 49 ayat 2 tentang ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut :

(2) setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Meskipun dalam UU No.30 tahun 2009 mengatakan adanya sanksi yang tegas terhadap setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi seperti ini tampaknya tidaklah cukup untuk membuat para pelaku usaha maupun badan hukum untuk tidak melakukan penyediaan tenaga listrik izin operasi walaupun dalam undang-undang ketenagalistrikan sudah dimuat dengan jelas apa saja yang menjadi sanksi yang akan diterima apabila setiap orang ataupun badan usaha yang berbadan hukum melakukan tindak pidana diatas. Hal ini dapat dilihat seperti yang terjadi dalam kasus pada Putusan No.1125/Pid.sus/2018/PN Bjm, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PT. Blue Atlantic Abadi yang diwakili MIMI WONOWIJOYO anak dari LIE KIE TJUN selaku penerima kuasa dari PT. Blue Atlantic Abadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Hotel Blue Atlantic di Jalan Antasari No. 18 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT.Blue Atlantic Abadi yang memiliki usaha dibidang perhotelan yaitu Hotel Blue Atlantic di Jalan Antasari Nomor 18 Kelurahan Pekapuran Kecamatan

⁹Virginia tawaluyan,Diana R, Fonny Tawas. Jurnal *Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum Tanpa Izin*. Vol .IX/No.4/Okt-Des/2020.hal 159

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin memiliki 1 (satu) unit genset merk CUMMINS model C 500 D5B serial no 602261 warna hijau dengan kapasitas daya keluar 450 KVA dan kapasitas Daya Stanby 500 KVA sejak sekitar tahun 2007 yang digunakan untuk sumber listrik cadangan yang dioperasikan untuk menyuplai arus listrik untuk menghidupkan lampu, AC, Lift, Kulkas, TV, Printer, Pemanas Air, Komputer dan beberapa alat lain apabila terjadinya pemadaman listrik sehingga aktifitas dalam melakukan kegiatan perhotelan dan Entertain atau pekerjaan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel yaitu saksi ABDUL RAHMAN dan saksi M. AFIN NANDY BASTIAN beserta rekan datang ke Hotel Blue Atlantic dengan membawa Surat Perintah Tugas untuk melakukan pengecekan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel ditempat tersebut. Dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa 1 (satu) unit genset merk CUMMINS model C 500 D5B serial no 602261 warna hijau dengan kapasitas daya keluar 450 KVA dan kapasitas Daya Stanby 500 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri ternyata terdakwa dalam mengoperasikan genset tersebut tidak memiliki Izin operasi.

Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku untuk melakukan tindakannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tindak pidana tersebut dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA IZIN OPERASI (Studi Putusan No.1125/Pid.sus/2018/PN Bjm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas sebagaimana yang telah penulis jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Studi putusan No.1125/Pid.sus/2018/PN Bjm)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Studi putusan No.1125/Pid.sus/2018/PN Bjm)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang tindak pidana khusus yaitu tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi mahasiswa,masyarakat agar mengetahui tentang tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh korporasi dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh korporasi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pemedanaan terhadap korporasi yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izn operasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidana adalah hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.¹⁰ Menurut Sudarto pengertian Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹¹ Menurut Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa : Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.¹² Bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka dari itu adapun salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidanaan. Pidanaan dalam hukum Indonesia disebut sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum tertulis, dimana hukum pidana tunduk pada asas

¹⁰Adami Chazawi,2007,*Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo,hal.23.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* ,Bandung: Alumni, 1981, hal. 109-110

¹² Niniek Suparni,2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidanaan* Jakarta: Sinar Grafik,hal. 2.

legalitas, Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.¹³ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”¹⁴ Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma.

Jerome Hall¹⁵ memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut:

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan;
3. Pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan;
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

¹³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.6.

¹⁴ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 15

¹⁵ Puteri Hikmawati Jurnal *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Lihat Juga Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret 2010, hal. 70-71.

Menurut Prof. Sudarto¹⁶ Perkataan Pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atas memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberi atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

Dalam pidana terdapat pedoman pidana, di mana Hakim wajib mempertimbangkan:¹⁷

1. Kesalahan pembuat ;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2012, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.35, Lihat Juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal.71.

¹⁷ Niniek Suparni, *Op.Cit.* hal.3.

Perumusan pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim¹⁸

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Di luar ketentuan KUHP,

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 25-26

pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. dalam pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ialah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁹ Dalam KUHP Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 18 ayat 2 KUHP.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.²⁰ Sebagaimana tentang dalam Pasal ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan,

¹⁹ P. A. F Lamintang *Op.cit* hal. 58

²⁰ <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html>

yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat”.²¹

B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Menurut sistem pidanaan kita, penjatuhan dari pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia telah juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.²²

Jenis pidanaan terhadap korporasi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok: Denda

Korporasi tidak mungkin dipidana dengan pidana penjara. Hanya manusia yang dapat dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda saja.

1. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terhadap korporasi terdiri dari:

²¹ Niniek Suparni, *Op.Cit.* hal 24

²² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 83

- a. Pengumuman putusan hakim
- b. Pembubaran yang diikuti likuidasi korporasi
- c. Pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Perampasan aset korporasi oleh Negara
- f. Pengambilalihan korporasi oleh Negara
- g. Penyitaan korporasi
- h. Pidana tambahan lainnya.²³

2. Sistem Pidanaan Indonesia

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan

²³ Sutan Remiy Shahdeini, 2017, *Ajaran pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana, hal. 266-275.

yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.²⁴

Pengertian system pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:²⁵

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional , yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi /konkretisasi pidana.
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka system pemidanaan identik dengan system penegak hukum pidana yang terdiri dari sub system hukum pidana materiil/substansif, sub system hukum pidana formal, dan sub system hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub system itu merupakan satu kesatuan system pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu system.

2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatife/substantive, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum

²⁴ Failin, Jurnal Cendekia Hukum, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2017, Lihat Juga Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, Hlm. 13.

²⁵ Krismiyarsi, Jurnal Spektrum Hukum, *Rekonseptulisasi Sistem pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm 41-42

pidana substantive. Dalam arti sempit ini, maka system pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundangundangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP, maupun didalam undang-undang khusus diluar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan system pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (general rules), dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maupun dalam Undang-undang khusus di luar KUHP.

3. Teori-Teori pemidanaan

Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:²⁶

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau

²⁶ Puteri Hikmawati, *Op.cit*, hlm 75-76

kesalahan si penjahat.²⁷ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁸

2. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladidan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²⁹

Oleh karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Juga karena teori ini memasyarakatkan adanya tujuan dalam pembinaan,

²⁷*Ibid* E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH, 1982, hal. 59.

²⁸Leden Marpaung, 2016 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, hal.80.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal.147.

Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

4. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat³⁰

Tujuan pemidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Walaupun pidana merupakan suatu nestapa tetapi bukan pidana itu bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Istilah koporasi tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata karena erat berkaitan dengan istilah badan hukum yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum ,tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. Subjek hukum yang dimaksud adalah

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1980, hal.3.

badan hukum (*rechtsperson*) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum.³¹

Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), berasal dari bahasa latin yaitu "*Corporatio*". Menurut Soetan K.Malikoel dalam Muladi dan Dwidja Priyatno "*Corporatio*" sebagai kata benda (*Substantivum*) berasal dari kata kerja "*Corporare*" yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. "*Corporatio*" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³² Dalam hukum perdata korporasi adalah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana. Artinya korporasi adalah badan hukum yang diberi status sebagai subjek hukum.³³ Dalam lingkup hukum pidana, kata "Korporasi" atau "perusahaan" adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata "korporasi", baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum. Jadi istilah "Korporasi" atau "korporasi" disini mempunyai pengertian

³¹ Paradian Adi Selamat Siregar, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*, Budi Utama, Medan, Hal 6.

³² *Ibid.*, hal 6, Lihat juga Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*, SHTB, Bandung, 1991, halaman. 83

³³ H.santhos Wachjoe P. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi.*" *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.5 No.2, Juli 2016., Hal. 159.

yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti : “usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari Kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggungjawab bisns dan perpajakan pribadi.³⁴

Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi atau Korporasi itu .Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi atau Korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum.Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Korporasi yang telah berbadan hukum. Pendapat kedua adalah yang mengartikan korporasi secara luas dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.³⁵ Menurut Undang-undang Republik Indonesia peraturan Mahkamah Agung NO.13 Tahun 2016 ayat (1), Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

³⁴ Herlina Manullang, Rikki Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press: Medan,2020. hal.16.

³⁵ *Ibid* hal.18

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari tindak pidana atau perbuatan pidana karena pertanggungjawaban pidana dibutuhkan setelah terjadi suatu tindak pidana. Perkembangan hukum pidana harus memperhatikan pertanggungjawaban pidana dalam korporasi. Sebuah realitas bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian.³⁶ Menurut Mardjono dibidang hukum pidana keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyanggah istilah “Korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan dalam perkembangannya ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat (maka penguruslah yang bertanggungjawab)
2. Korporasi sebagai pembuat (maka penguruslah yang bertanggungjawab)
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula lah yang bertanggungjawab.³⁷

Pembebanan pertanggungjawaban korporasi memfokuskan pada empat (4) kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu:

³⁶ Paradian Adi Selamat Siregar, *Op.cit* hal 8., lihat juga Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Dimasa Mendatang*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 24 Februari 1990, halaman 31.

³⁷ *Op.cit.* hal.8., Lihat juga Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia Strict Liability dan Vicarious Liability*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 30.

1. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana
2. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan pengurus yang diberi pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan korporasi beserta pengurus yang melakukan perbuatan pidana dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.³⁸

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Dinegara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo saxon* seperti Inggris dan Amerika dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.³⁹ Mereka tidak sebagai pengganti oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban

³⁸ Sutan Remi Sjahdemi 2006, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, hal. 59.

³⁹ Mahrus Ali, *Op.cit* ha 1105, lihat juga Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, (New Jersey: Prentice hall, 1995), hlm. 53; Wayne R LaFave & Austin W. Scott Jr. *Criminal Law*, West Publishing co, 1982, hlm. 228.

pribadi.⁴⁰ Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁴¹ *Corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.⁴² Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.⁴³ Terkait dengan orang-orang yang identik dengan korporasi terdapat 5 pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan operasi yaitu deskripsi yang samar, kriteria formal, pendekatan pragmatis, analisis hirarki, dan analisis fungsi.⁴⁴

2. Teori *Strict Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap suatu atau lebih

⁴⁰ *Ibid.*, lihat juga Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 154.

⁴¹ *Ibid.*, lihat juga Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hlm. 53; Wayne R LaFave & Austin W. Scott Jr., *Criminal Law*, West Publishing Co, 1982, hlm. 228.

⁴² *Ibid.*, Lihat juga H.A. Palmer dan Henry Palmer, *Harris' S Criminal Law*, Twentieth Edition, (London: Sweet & Maxwell Limited, 1960) hlm. 37-38; Andrew Weissmann "A New Approach To Corporate Criminal Liability", *American Criminal Law Review*, 2007, hlm 1319; Eric Colvin, *Corporate Personality*, hal 8-9.

⁴³ *Ibid.*, lihat juga Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm 89.

⁴⁴ Mahrus Ali., *Op.cit* Hal 108., Lihat juga Yedidia Z. Stern, *Corporate Criminal Personal Liability-Who is The Corporation*, *Journal of Corporation Law*, 1987, hlm 132-138.

dari *actus Reus*.⁴⁵ *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) . Dengan status yang sama, konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan Tetapi hanya di isyaratkan adanya suatu perbuatan.⁴⁶ Dalam tindak yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari dari pelaku terdakwa dan hal itu sudah cukup menuntut Pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur strict liability adalah *actus Reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).⁴⁷ L.B Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa didalam *Strict Liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. *Pertama*, adalah sangan esensial untuk menjamin dipatuinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua* pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya soisal yang akan ditimbulkan oleh perbuatan yang bersagkutan.⁴⁸

3. Teori *Vicarious Liability*

⁴⁵ Mahrus Ali., *Op.cit* Hal 112., Lihat juga Russel Heaton, *Criminal Law Tesxt*,(London: Oxford University Press,2006),hlm.403.

⁴⁶ Mahrus Ali., *Op.cit* Hal 113.,Lihat juga Barda Nawawi Arief,*Peerbandingan Hukum Pidana* hlm. 28; C.M.V. Clarkson,*Understanding Criminal Law*,Second Edition,(London: Sweet &Maxwell,1998),Hal. 108.

⁴⁷ Mahrus Ali., *Op.cit* Hal 113., Lihat juga Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*,(Jakarta : Ghalia Indoesia , 1982),hlm.21.

⁴⁸ *Ibid Hal. 114.*, Lihat juga L.B Curzon,*Criminal Law* ,(London : Mac Donal & Evans Limited,1973),hlm.41.

Vicarious Liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.⁴⁹ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁵⁰ *Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) harus bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁵¹ Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan secara penuh (mendelegasikan) kepada seorang manajer untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manajer itu melakukan perbuatan melawan hukum maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh manajer. Sebaliknya apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggungjawab atas tindak pidana manajer tersebut. Ada 2 syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability* (1) harus terdapat suatu hubungan yaitu hubungan pekerjaan antara majikan

⁴⁹ Mahrus Ali., *op.cit* hal.118 .,Lihat juga juga Sue Titus Reid,*Criminal Law*, Third Edition,(New Jersey:Prentice hall,1995),hlm.53.

⁵⁰ Mahrus Ali *Ibid* hal. 119 .,Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta:Rajawali Pers,1990),hlm.33.

⁵¹ Mahrus Ali., *Op.cit* 119 lihat juga C.M.V. Clarkson ,*Understanding Criminal Law* ,second edition,(London:Sweet & Maxwell,1998)hal.1404

dengan pekerja;(2)tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Teori *vicarious liability mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Tenaga Listrik

1. Pengertian Tindak Pidana Tenaga Listrik dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Tenaga listrik menjadi salah satu hasil dari kekayaan alam, yang juga merupakan objek dari ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.⁵²

Perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 49 sampai dengan Pasal 55. Perbuatan pidana dimaksud berkaitan penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha dan izin operasi serta penjualan kelebihan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah.

⁵² Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pasal 1 ayat (1) dan (2)

Pemegang izin dan izin operasi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi masyarakat.

Tindak pidana di bidang ketenagalistrikan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga perlu dicegah adanya pihak-pihak yang bermaksud melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan ketersediaan tenaga listrik terganggu akibat terputusnya aliran listrik. Oleh karena itu diperlukan pengawasan pemerintah terhadap izin usaha dan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Tenaga Listrik

Pada dasarnya semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik sehingga lebih besar dari yang semestinya merupakan sebuah pelanggaran. Pasal 13 ayat (1) Keputusan Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33-12/23/600.1/2012 menyatakan terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:⁵⁴

- a. Pelanggaran golongan I (PI) merupakan golongan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya

⁵³ Hendry Takainginang, *Jurnal Lex Crimen, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*, Vol. VIII, No. 2, 2018, hal.5

⁵⁴ Padian Adi Salamat Siregar, *Op.cit*, hal.49.

- b. Pelanggaran golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
- c. Pelanggaran golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi
- d. Pelanggaran golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Adapun yang menjadi jenis modus operandi secara umum ada 6 yang dilakukan oleh pelaku pemakaian tenaga listrik, yaitu:

1. Merusak MBC (*Mini Circuit Breaker*)

Perbuatan ini merupakan tindakan yang dikenal dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP dan unsur kualifikasi yang memperberat ancaman pidananya. Unsur tersebut adalah unsur merusak sehingga pelaku dituntut berdasarkan pasal 262 ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Merusak Alat Pengukur Daya

Tindakan ini hampir sama dengan tindakan merusak MBC hanya saja tujuan dilakukannya tindakan ini agar dapat mempergunakan tenaga listrik PLN tanpa harus membayar .

3. Pencantolan Aliran Tenaga Listrik

Pencantolan aliran tenaga listrik PLN dilakukan bertujuan agar dapat mempergunakan listrik, dimana tenaga listrik tidak melalui alat pembatas daya

(MBC) atau alat pengukur daya/kwh meter sehingga mempergunakan tenaga listrik dengan tidak membayar

4. Sambungan Liar

Sambungan liar merupakan bentuk pencurian tenaga listrik yang dilakukan dengan memberikan sebagian tenaga listrik miliknya kepada orang lain yang bukan pelanggan listrik PLN, dengan pembayaran sejumlah uang atau tanpa membayar sejumlah uang.

5. Pencurian Tenaga Listrik Yang Dilakukan oleh Oknum PLN

Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum-oknum PLN dapat dipersalahkan atau dituntut melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan.

6. Pencurian Tenaga Listrik Yang Dilakukan Atas Bantuan Yang Diberikan Oleh Oknum PLN

Pencurian tenaga listrik yang dilakukan atas bantuan yang diberikan oleh oknum PLN terdiri dari dua, yaitu:

a. Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh seseorang atas dasar bantuan keterangan bantuan keterangan yang diberikan oleh oknum PLN

Pelaku disini tidak melakukan pencurian dengan sendirian karena pelaku tidak tahu cara melakukannya, maka menghubungi teman baiknya seorang pegawai PLN lalu pegawai PLN memberitahukan kepada pelaku mengenai cara melakukan pencurian tenaga listrik.

b. Pencurian Tenaga Listrik Yang Dilakukan Oleh Seseorang Atas Bantuan Langsung Yang Diberikan Oleh Oknum PLN

Seseorang hendak melakukan pencurian tenaga listrik dirumahnya tetapi tidak melakukannya dengan sendiri. Oknum PLN yang akan mengerjakan segala sesuatunya hingga selesai, sedangkan seseorang yang hendak mencuri tidak turut mengerjakan.

3. Sanksi Pidana Penyedia Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Penggunaan listrik secara melawan hukum termasuk dalam bentuk kejahatan atau dapat disebut dengan pencurian aliran listrik. Undang_Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana yang dibebankan kepada pelaku. Secara umum modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana berupa:

1. Melakukan sambungan langsung dari tiang saluran rumah ke dalam instalasi rumah;
2. Melakukan sambungan langsung pada kWh meter sehingga arus yang terbaca mengalami penurunan;
3. Memutus pengukuran ke kWh meter pada jam-jam tertentu.

Beberapa pasal terkait sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan:

pasal 51 ayat (3) mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 52 ayat: (1)

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak 35 Ibid, hal. 46. 36 Ibid. 37 Ibid. 38 Ibid, hal. 46-47. Lex Crimen Vol. VIII/No. 2/Feb/2018 12 memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.”

Pasal 53.

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Pasal 54 ayat: (1)

“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ayat: (2)

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55 ayat: (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.”

Ayat: (2)

“Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.”

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan

Menurut Edwin Sutherland, ada 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan pengungkapan kejahatan korporasi (*white collar crime*), yaitu.⁵⁵

1. Menegaskan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan nyata
2. Pihak yang melanggar hukum melakukan kejahatan, bukan saja mereka golongan kecil yang tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi
3. Ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu: teori asosiasi diferensial (*differential association*).

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan telah mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 55 ayat (1) menyatakan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.”

pasal 1 poin 18 menyebutkan bahwa:

⁵⁵ Padian Adi Selamat Siregar, *Op.cit.* hal.17, Lihat Juga j.e. Sahetapy, *Hukum Pidana Kumpulan Bahan penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda*, Yogyakarta: Liberty, 1995, halaman 19-20

“Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurus-pengurusnya dan pasal 1 pain ke-18 mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tindak pidana ketenagalistrikan dapat dikenakan sanksi pidana tanpa terkecuali.

Amanat undang-undang dengan dijadikannya badan usaha (setiap badan hukum atau bukan berbadan hukum yang berbentuk BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta), maka sistem pidana dan pemidanaan juga seharusnya berorientasi pada badan usaha (korporasi) yang berarti harus ada ketentuan mengenai:⁵⁶

1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana pemakaian tenaga listrik secara tidak sah
3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan
4. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dikenakan pada korporasi

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 71

5. Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Penyedia Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Secara Tidak Sah)

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.⁵⁷ Pelaksanaan pengelolaan energi listrik dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah atau pencurian listrik menimbulkan kerugian terhadap PT. PLN (Persero) dan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.⁵⁸

Kebijakan-kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan melainkan juga dengan peraturan-peraturan yang merupakan landasan operasional yang diatur melalui:⁵⁹

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

⁵⁷ <https://core.ac.uk/download/pdf/11717005.pdf>

⁵⁸ Padian Adi Salamat Siregar, *Op.cit*, hal. 87

⁵⁹ *Ibid*, hlm 84-85

pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989

2. Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 02.P/ 451/ m.PE.1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat
3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/ 451/ m.Pe/1991 tentang Persyaratan penyambungan Tenaga Listrik
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang tarif tenaga Listrik Yang Disediakan oleh perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
5. Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2011 tentang Ketentuan pelaksanaan Tarif tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Listrik Negara
6. Keputusan Direksi Pt. PLN (persero) Nomor 1486.K/ DIR? 2011 tentang Penerbitan Pemakaian tenaga Listrik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Studi putusan No.1125/Pid.sus/2018/PN bjm).

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁰Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau doctrinal yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti..Menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.⁶¹

3. Sumber Bahan Hukum

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki,2005, "*Penelitian Hukum*",Jakarta: Kencana, hal.35.

⁶¹*Ibid*

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.⁶² Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yang paling utama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.⁶³ Dalam penelitian ini , bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi yang menyediakan tenaga listrik tanpa izin operasi.

4. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁶⁴

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

⁶²Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal 181.

⁶³ *Ibid.*, hal 182.

⁶⁴ *Ibid.*, hal 136-158.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan Gramedia serta toko buku lainnya yang selanjutnya dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder sesuai dengan permasalahan yang diteliti.